

**TRADISI SESARAHAN DI DESA KARANGMALANG
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

IIS RIDAYANTI

NIM: 1708201015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

IIS RIDAYANTI. 1708201015, "TRADISI SESARAHAN DI DESA KARANGMALANG KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, 2021.

Apabila seseorang hendak menikah maka ia harus memenuhi beberapa rukun atau syarat, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan calon suami kepada calon istri sebagai kewajiban, Islam dalam pemberian mahar oleh calon suamikepada calon istrinya tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang, bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpadoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam. Dari paparan diatas, penyususn tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai Tradisi sesarahan di Desa Karangmalang. Di samping mas kawin, pihak laki-laki harus membawakan perabot rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur, kursi dan meja ruang tamu, dua almari, ranjang plus kasurnya dan meja rias kamar tidur. Harta benda sesarahan mengandung kemungkinan untuk di kemudian hari, yakni agar kelak dalam berumah tangga perabotan yang dibutuhkan sudah tersedia sebagaimana milik bersama suami istri.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana praktik tradisi sesarahan di Desa Karangmalang Kecamatan Ketenggungan Kabupaten Brebes; Bagaimana relasi tradisi sesarahan dengan kondisi social ekonomi di Desa Karangmalang Kecamatan Kabupaten Brebes; Bagaimana tradisi sesarahan dalam perspektif hukum Islam". Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah: praktek Tradisi sesarahan di Desa Karangmalang tidak terikat waktu dalam pelaksanaannya dan macam barangnya. Keduanya dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu. kondisi ekonomi sangat mempengaruhi barang bawaan saat sesarahan, Dan juga bagi yang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi barang sesarahan mereka terpaksa harus menghutang banyak kesana-kemana untuk memenuhi barang bawaan sesarahan. Tradisi sesarahan di Desa Karangmalang merupakan tradisi yang boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam karena hal tersebut tidak menyimpang maupun melanggar hukum Islam yang berlaku.

Kata kunci: Tradisi sesarahan, hukum islam.

ABSTRACT

IIS RIDAYANTI. 1708201015, "SESARAHAN TRADITION IN KARANGMALANG VILLAGE, KETANGGUNGAN SUB-DISTRICT, BREBES DISTRICT IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE, 2021.

If someone wants to get married, he must fulfill several pillars or requirements, such as the issue of dowry that must be paid by the prospective husband to the prospective wife as an obligation, Islam in giving dowries by the prospective husband to his future wife does not specify a minimum and maximum amount. This is due to differences in the level of ability of each person, even the size and shape of the dowry is always guided by the nature of simplicity and convenience recommended by Islam. From the explanation above, the compilers are interested in conducting a research on the tradition of faults in Karangmalang Village. In addition to the dowry, the man must bring household furniture which includes a set of kitchen utensils, a chair and table in the living room, two cupboards, a bed plus a mattress and a bedroom dressing table. Fault property contains benefits for the future, namely so that later in the household the necessary furniture will be available as joint property of a husband and wife.

This study aims to answer the questions that form the problem: "How is the practice of the traditional fault in Karangmalang Village, Ketenggungan District, Brebes Regency; How is the relationship between the tradition of sesarahan and the socio-economic conditions in Karangmalang Village, District of Brebes Regency; How is the Sesarahan tradition in the perspective of Islamic law? This research uses a qualitative type, the data collected by means of interviews (interviews), observation, and documentation then analyzed using descriptive analysis methods.

The results of this study are: the practice of the traditional fault in Karangmalang Village is not bound by time in its implementation and the kinds of goods. Both are done by mutual agreement between the two parties without burdening either side. economic conditions greatly affect the luggage during the fault, and also for those who are not financially able to meet the goods they are forced to owe a lot here and there to meet the goods of the fault. The tradition of sesarahan in Karangmalang Village is a tradition that can be done and does not violate Islamic law because it does not deviate or violates applicable Islamic law.

Keywords: Sesarahan tradition, Islamic law.

الملخص

إذا أراد شخص ما الزواج ، فعليه أن يفي بعده أركان أو متطلبات ، مثل مسألة المهر التي يجب أن يدفعها الزوج المرتقب للزوجة المرتقبة كالتزام ، والإسلام في إعطاء مهور الزوج المرتقب لزوجته المستقبلية. لا تحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للملبغ. ويرجع ذلك إلى اختلافات في مستوى قدرة كل شخص ، حتى حجم المهر وشكله دائمًا ما يسترشد بطبيعة البساطة والملاءمة التي أوصى بها الإسلام ، بحيث يكون عدم القدرة على تحديد حجم المهر وشكله أمراً ضروريًا. لا تصبح عائقاً أمام الزواج وتنقل كاهل العريس المرتقب. من الشرح أعلاه ، يهتم المترجمون بإجراء بحث حول تقليد الأخطاء في قرية بالإضافة إلى المهر ، يجب على الرجل إحضار أداث منزلي يتضمن مجموعة من أدوات المطبخ ، وكرسي وطاولة في غرفة المعيشة ، وخزانتين ، وسرير بالإضافة إلى مرتبة وطاولة للزينة في غرفة النوم. تحتوي الملكية المعيشية على مزايا للمستقبل ، أي أنه في المستقبل في المنزل (عندما يكون لديك منزل خاص بك) ، يتوفّر الأداث الضروري كممتلكات مشتركة للزوج والزوجة. ومع ذلك فإن هذا الخطأ يعتبر ثقيلاً على الرجل في الزواج.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية المشكّلة:

"كيف يتم ممارسة الخطأ التقليدي في قرية كييفهيا العلاقة بين تقليد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في قرية ، مقطعة؟ كييفهيا التقليد السيسري حان من نظر الشريعة الإسلامية؟ يستخدم هذا البحث النموذجي عاليًا البيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) واللاحظة والتوثيق ثم تحليلها باستخدام مطرقة التحليل الوصفي .

نتائج البحث حول "تقليد في قرية ، منطقة الفرعية ، في منظور القانون الإسلامي" هي أولاً ، ممارسة تقليد في قرية غير ملزمة بالوقت في تنفيذها وأنواع البضائع. كلًا مما يتم بالاتفاق المتبادل بين الطرفين دون إثقال كاهل أي من الجانبين. ثانياً ، كيف العلاقة بين الخطأ التقليدي والظروف الاجتماعية والاقتصادية ، في تقليد العيوب في قرية ، تؤثر الظروف الاقتصادية بشكل كبير على الأمتنة أثناء الخطأ ، وأيضاً بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون مالياً تلبية بضائعهم ، إنهم مجبرون على أن يدينوا بالكثير من المال هنا وهناك لتلبية متعلقاتهم. لا تنتهي الشريعة الإسلامية لأنها لا تحديد أو تنتهي الشريعة الإسلامية المعامل بها.

الكلمات المفتاحية: التقليد السيسري ، الشريعة الإسلامية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TRADISI SESARAHAN DI DESA KARANGMALANG KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

IIS RIDAYANTI

NIM:1708201015

Pembimbing:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Adang Djumihur Salikin, M.Ag

NIP. 195903211983031002

Pembimbing II,

JL. Nizam Bustomi, M.Ag

NIP. 197303292000031002



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Iis Ridayanti, NIM:1708201015** dengan judul "**TRADISI SESARAHAN DI DESA KARANGMALANG KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wasalāmu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag

NIP. 195903211983031002

Pembimbing IV,

H. Jham Bustomi, M.Ag

NIP.197303292000031002



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**TRADISI SESARAHAN DI DESA KARANGMALAN KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**", Oleh **Iis Ridayanti, NIM : 1708201015**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 26 April 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : IIS RIDAYANTI

NIM : 1708201015

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 22 Oktober 1999

Alamat : Karangmalang Brebes

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**TRADISI SESARAHAN DI DESA KARANGMALANG KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" inibesertaisinyaadalahbenar-benarkaryasayasendiri.Seluruhide,pandapat,atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



KATA PERSEMPAHAN

Puji syukur atas segala nikmat Allah SWT saya sampai pada titik ini, terimakasih atas Izin-Nya saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang paling berharga dalam hidup saya yaitu kepada Ibu Saripah yang saya sangat cintai dan sayangi, yang selalu memberikan banyak do'a, kasih sayang, dukungannya serta motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Saya berterimakasih atas semua yang ibu ajarkan untuk saya dan saya sangat panjang umur, saya juga mempunyai harapan yang tinggi untuk menaikan drajat Ibu dan Bapak dengan cara saya membuktikan kesuksesan yang saya raih. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Ibu merasa bangga dan bahagia karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk ibu.

Kepada Bapak Makmur yang sangat saya cintai dan sayangi, saya sangat mengerti betapa beratnya menjadi seorang Bapak. Disetiap tets keringat yang dikeluarkan oleh Bapak selalu terslip semangat yang tinggi untuk mencari nafkah, Bapak juga sedah rela melakukan apa saja demi keluarga khususnya kepada anak. Saya ingin membuatmu bangga sehingga perjuanganmu tidak merasa sia-sia. Saya berharap Bapak tetap kuat, sehat dan panjang umur, sehingga bisa melihat anaknya sampai sukses, krya skripsi ini sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, saya bersembahkan karya ini kepada Bapak.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالدَّيْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “Tuhanku ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil”.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Kota Brebes tepatnya di Desa Karangmalang tanggal 22 Oktober 1999. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Iis Ridayanti adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Saripah dengan Bapak Makmur.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. **MI Miftahul Ulum Karangmalang**
2. **MTs Negri Ketanggungan**
3. **MAN Denanyar Jombang**

Peneliti mengikuti program S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan mengambil judul skripsi **“TRADISI SESARAHAN DI DESA KARANGMALANG KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M,Ag dan H. Ilham Bustomi, M.Ag

MOTTO

**“JANGAN TERLALU AMBIL HATI DENGAN UCAPAN
SESEORANG, KADANG MANUSIA PUNYA MULUT TAPI
BELUM TENTU PUNYA HATI”**



KATA PENGANTAR

Assalāmulaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Dan tidak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya dan bentuk kebajikan.

Dengan izin dan Ridho Allah SWT, skripsi dengan judul “**TRADISI SESARAHAN DI DESA KARANGMALANG KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” telah selesai ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjanah Hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, mudah-mudahan di kemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Selanjutnya pelaksanaan peneliti dan penyusun skripsi ini dapat berjalan dengan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saepullah, S.Ag.M.HI, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
6. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M,Ag dan Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan

arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Bapak Mohamad Idris selaku kuwu Desa Karangmalang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini
8. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Kelurga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.


Kepada semua pihak yang tidak telah bisa penyusun sebutkan satu-persatu dihaturkan banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapatbermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Wasalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh,

Cirebon, 02 Desember 2021

Peneliti

Iis Ridayanti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTADINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISASI SKRIPSI	viii
KATA PERSEMAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A..... atar Belakang Masalah	L 1
B..... atasan Masalah.....	B 4
C..... erumusan Masalah	P 4
D..... ujuan dan Kegunaan Penelitian	T 4

E.....	K
erangkaPemikiran	4
F.....	L
iteratur Riview	6
G.....	M
etodePenelitian	8
H.....	S
istematikaPembahasan.....	11
BAB II Konsep Sesarahan Dalam Tradisi Dan Hukum Islam	
A.....	P
engertian Sesarahan	12
B.....	S
esarahan Dalam Traisi Jawa	27
C.....	S
esarahan dalam Hukum Islam	30
BAB III Tradisi Sesarahan Di Desa Karangmalang	
A.....	
Gambaran tentang Desa Karangmalang	35
B.....	P
roses tradisi sesarahan di Desa Karangmalang	43
BAB IV Tradisi Sesarahan Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum Islam	
A.....	P
raktik Tradisi Sesarahan Di Desa Karangmalang.....	49
B.....	R
elasi Tradisi Sesarahan Dengan Kondisi Masyarakat	52
C.....	T
radisi Sesarahan Dalam perspektif hukum islam.....	55
BAB V PENUTUP	
A.....	K
esimpuan	63
B.....	S
aran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بـ	ba'	b	Be
تـ	ta'	t	Te
سـ	sa'	s	Es (dengan titik diatas)
جـ	jim	j	Je

ڇ			
ڇ	ha'	ڻ	Ha (dengan titik di bawah)
ڇ	kha'	kh	Ka dan Ha
ڏ	dal	d	De
ڏ	zal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڏ	ra'	r	Er
ڙ			
ڙ	Zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
س	syin	sy	Es dan Ye
ش	sad	ڦ	Es (dengan titik di bawah)
ش	dad	ڏ	De (dengan titik dibawah)
ض			
ط	Ta	ڦ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ڙ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	
ع	gain	g	

غ	fa'	f	Koma terbalik diatas
ف			Ge Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	h	Ha
هـ	hamzah	,	Apostrof
ءـ	ya'	Y	Ye
يـ			

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monofong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—') untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *auy*aitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (،) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ؙ) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسْرَةُ ditulis kasara

جَعْلَةُ ditulis ja‘ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هَوْلَهُ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ܰ	Fathah dan alif	â	a dengan garis di atas
ܰي...ܱ	Atau fathah dan ya		
ܱي...ܲ	Kasrah dan ya	î	i dengan garis di atas

و...ܻ	Dammah dan wau	û	u dengan garis di atas
-------	----------------	---	------------------------

Contoh : قَالَ ditulis qâla

قَبِيلَةُ ditulis qâliba

يَقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رُوضَةُ الْأَطْفَال ditulis *raudah al-atfāl*

رُوضَةُ الْأَطْفَال ditulis *raudatul atfāl*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ

الْحَدُود ditulis al-haddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (اًل)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُل ditulis ar-rajulu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الْقَلْمَنْ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الْبُخَارِي ditulis al-Bukhârî

الْبَيْهْقِي ditulis al-Bai

